

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR ... TAHUN ... 2015

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 89. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kode Etik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai wakil rakyat yang telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan

- tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
 9. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik.
 10. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, instansi, badan swasta, organisasi, kelompok, perseroan dan atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan fungsi DPRD.
 11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
 12. Rahasia adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut sifat dan bentuknya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
 13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD di hadapan Rapat Paripurna yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, karena tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji.

BAB II SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Setiap anggota DPRD wajib memiliki sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Setiap anggota DPRD harus memiliki tata kerja:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;

BAB IV TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan:
 - a. sesama anggota DPRD;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga di luar DPRD; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap anggota DPRD wajib:
 - a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama anggota DPRD;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD;
 - c. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat;
 - d. bersikap adil, terbuka, responsif, dan profesional dalam kemitraan antar sesama anggota DPRD.
- (3) Dalam berhubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka setiap anggota DPRD :
 - a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif, proporsional dan profesional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.
- (4) Dalam berhubungan dengan lembaga di luar DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka setiap anggota DPRD:
 - a. mengutamakan tugasnya sebagai anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;

- b. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.
- (5) Dalam berhubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui hubungan yang bersifat kemitraan agar terbangun komunikasi secara sehat, saling menghargai, adil, terbuka, akomodatif, responsif, proporsional, profesional dan bertanggungjawab.

BAB V

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya setiap anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB VI

ETIKA PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berhak menyampaikan pernyataan di dalam atau diluar rapat DPRD.
- (2) Pernyataan anggota DPRD yang disampaikan di dalam maupun di luar rapat:
 - a. harus berdasarkan pada hasil keputusan rapat;
 - b. dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. harus disertai dengan identitas yang bersangkutan;
 - d. harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;
 - e. harus berdasarkan data dan fakta yang benar; dan
 - f. disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi dan/ atau pertemuan penyampaian hasil adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
- (4) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, konsultasi dan/ atau pertemuan tidak diperkenankan menyampaikan hasilnya dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB VII
ETIKA RAPAT

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dan menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD harus menghadiri rapat sesuai dengan undangan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang tidak hadir secara fisik dalam rapat yang menjadi kewajibannya, harus memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (4) Anggota DPRD dinyatakan melakukam pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna DPRD tanpa memberitahukan kepada Pimpinan Rapat

Pasal 8

- (1) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD dilarang:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - b. berbicara sesama peserta rapat yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - c. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - d. memotong pembicaraan anggota DPRD yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan aspirasi, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - e. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak;
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - g. mengenakan pakaian selain pakaian yang telah ditentukan dalam undangan rapat; dan
 - h. merokok di dalam ruangan rapat.
- (3) Pimpinan rapat menghentikan sementara jalannya rapat apabila azan berkumandang di masjid terdekat.

- (4) Anggota DPRD apabila hendak meninggalkan rapat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan rapat.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 9

Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB XI SANKSI

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

BAB XII REHABILITASI

Pasal 14

Terhadap perilaku anggota DPRD yang setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan kehormatan ternyata tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kode Etik, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar.

BAB XIII
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 15

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

BAB XIV
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan kode etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota dari fraksi yang berbeda.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengawasan dan penegakan terhadap kode etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam tata beracara Badan Kehormatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 11 Maret..... 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

KETUA




TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD

KOTA SURAKARTA

TRI TEGUH PRIYADI, SH. MM
NIP / 19610318 199002 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Nomor :

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menyusun peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Tujuan ditetapkannya Kode Etik DPRD ini adalah memberikan tuntunan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta kedudukannya sebagai wakil rakyat dan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.

Beberapa hal yang mengalami perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 antara lain diarahkan dalam rangka penguatan kelembagaan DPRD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi hubungan yang harmonis, serasi dan tidak saling mendominasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Penguatan kelembagaan DPRD dimaksud dilaksanakan agar ada keseimbangan dalam mengelola dinamika politik di satu sisi dan di sisi lain tetap terjaganya stabilitas pemerintahan daerah, sehingga akan terwujud adanya pola keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dasar pemikiran disusunnya peraturan Kode Etik DPRD Kota Surakarta karena ada penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan berorientasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan DPRD Kota Surakarta demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas